

KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI

NOMOR: 2705/DE/A.5/AR.10/VIII/2025

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA SURAKARTA

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta.

Mengingat

- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
- 3. Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi tanggal 31 Agustus 2020 No. 55;
- 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0011772.AH.01.07 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi:
- 5. Peraturan LAMEMBA Nomor 3 tahun 2024 tentang Mekanisme Akreditasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI

EKONOMI, MANAJEMEN, BISNIS DAN AKUNTANSI (LAMEMBA) TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MANAJEMEN PADA PROGRAM MAGISTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET, KOTA

SURAKARTA

KESATU : Menetapkan Peringkat Akreditasi Program Studi Manajemen pada

Program Magister Universitas Sebelas Maret, Kota Surakarta adalah

Unggul.

KEDUA : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

berlaku dari tanggal 25 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 25

Agustus 2030.

KETIGA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi

syarat Peringkat Akreditasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, pada Tanggal 25 Agustus 2025

LAMEMBA Dewan Eksekutif

Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T. Ketua